



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70 P/HUM/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai **terhadap** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

(INDONESIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY),

dalam hal ini diwakili oleh SURYO B. SULISTO dan HARIYADI SUKAMDANI, masing-masing selaku Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia), berkedudukan di Menara Kadin Indonesia Lantai 29, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 2-3 Jakarta 12950;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DR. AMIR SYAMSUDIN, S.H., M.H., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada:
 - DR. WAHIDUDDIN ADAMS, S.H., M.A., Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - DR. MUALIMIN ABDI, S.H., M.H., Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. DR. MUHAMAD CHATIB BASRI, Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkantor di Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada:
 - KIAGUS AHMAD BADARUDDIN, Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - A. FUAD RAHMANY, Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
3. GITA IRAWAN WIRJAWAN, M.B.A., M.P.A., Menteri Perdagangan Republik Indonesia, berkantor di Jalan M. I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat 10110;
4. IR. H. SUSWONO, MMA, Menteri Pertanian Republik Indonesia, berkantor di Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta 12550;
5. BASRIEF ARIEF, S.H., M.H., Jaksa Agung Republik Indonesia, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya memberikan Kuasa

Substitusi kepada:

- NOFARIDA, S.H., M.H.;
- BUDIYAH NINGSIH, S.H.;
- HENNY ROSANA, S.H.;
- B. MARIA ERNA E, S.H., M.H.;
- ARIE EKO YULIEARTI, S.H., M.H.;
- MIRNA EKA MARISKA, S.H.;
- ALHERI, S.H.;

Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2013, Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-106/A/JA/11/2013, tanggal 19 November 2013, Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.04.03-47 tanggal 29 November 2013, dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKU-374/MK.01/2013 tanggal 16 Desember 2013;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 22 Oktober 2013 dan diregister dengan Nomor 70 P/HUM/2013 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kena Pajak yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG:

Bahwa berdasarkan:

- I.1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai "UUD 1945") (Bukti P-3) menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.";
- I.2. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 (Bukti P-3) menyatakan, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.";
- I.3. Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-4) berbunyi "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.";
- I.4. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-5) menyatakan "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”;

I.5. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-5) menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang "menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang", dan ayat (3) berbunyi "putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.”;

I.6. Bahwa jenis dan hierarki perundang-undangan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-6) adalah sebagai berikut:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- iii. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- iv. Peraturan Pemerintah;
- v. Peraturan Presiden;
- vi. Peraturan Daerah Provinsi;
- vii. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

I.7. Berdasarkan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-4), secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hirarkis Peraturan Pemerintah berada di bawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah secara hirarki berada di bawah Undang-Undang maka Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang;

I.8. Pasal 31A ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Mahkamah Agung”) (Bukti P-7) menyatakan “Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.”;

I.9. Memori pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil (untuk selanjutnya disebut sebagai “PERMA Nomor 01 Tahun 2011”) (Bukti P-8) menyatakan sebagai berikut:

“a. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa: Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

b. Bahwa pada dasarnya penentuan tenggat waktu pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil adalah tidak tepat diterapkan bagi suatu aturan yang bersifat umum (*Regelend*) karena sejalan dengan perkembangan hukum yang sedemikian rupa, dirasakan telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak lagi sesuai dengan “hukum yang hidup (*the living law*) yang berlaku”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa oleh karena ini penentuan batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) tersebut di atas, sudah seharusnya dihapuskan dan/atau dicabut dari materi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut. Namun demikian secara kasuistis harus dipertimbangkan kasus demi kasus tentang hak yang telah diperoleh pihak-pihak yang terkait sebagai bentuk perlindungan hukum bagi mereka;"

Oleh karena itu terhitung diberlakukannya PERMA Nomor 01 Tahun 2011 di tanggal 30 Mei 2011, tidak terdapat pembatasan waktu untuk mengajukan permohonan keberatan yang dihitung sejak diberlakukan peraturan yang dimohonkan keberatannya ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

I.10. Pasal 31A ayat (1) UU Mahkamah Agung (Bukti P-7) menyatakan:

- (1) "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dilakukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.";

Bahwa karena permohonan keberatan ini diajukan langsung oleh pemohon dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia serta berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan keberatan ini;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN POSITA KERUGIAN PEMOHON:

II.1 Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon:

- II.1.1. Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung (Bukti P-7) menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) “ Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.”;

II.1.2. Bahwa Pemohon adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “KADIN Indonesia”) berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU KADIN”) (Bukti P-9). Adapun Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KADIN hasil keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Nomor Skep/008/Munassus/IV/2010 tanggal 25 April 2010 telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Kamar Dagang dan Industri (Bukti P-10);

II.1.3. Bahwa Pasal 7 huruf c UU KADIN (Bukti P-9) menyatakan antara lain bahwa kegiatan-kegiatan KADIN antara lain adalah penyaluran aspirasi dan kepentingan pada pengusaha di bidang perdagangan, dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.1.4. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri (Bukti P-10) pada Lampiran II Pasal 4 menyatakan bahwa Setiap pengusaha Indonesia serta Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha harus menjadi anggota Kadin dengan kewajiban mendaftar pada Kadin;

II.1.5. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri (Bukti P-10) pada Lampiran I Pasal 9 menyatakan bahwa KADIN berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antara pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara pengusaha Indonesia dengan para pengusaha asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan dan profesional, serta mewujudkan seluruh sinergi potensi ekonomi nasional;

II.1.6. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri (Bukti P-10) pada Lampiran I Pasal 10 huruf b menyatakan bahwa salah satu tugas pokok KADIN adalah melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha;

II.1.7. Bahwa masalah perpajakan adalah termasuk masalah dibidang perekonomian, perdagangan dan perindustrian yang menjadi salah satu cakupan fungsi KADIN;

II.1.8. Bahwa KADIN yang merupakan wadah dan wahana induk dari seluruh pelaku usaha yang merupakan pembayar pajak (*taxpayers*) berkepentingan terhadap iklim peraturan perundang-undangan perpajakan yang kondusif, berkeadilan dan jelas;

II.1.9. Bahwa kerugian yang diderita oleh pelaku dunia usaha selaku pembayar pajak (*taxpayers*) adalah merupakan kerugian dari KADIN juga dan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 (Bukti P-10) , KADIN berhak dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili pada anggotanya dalam melakukan komunikasi, konsultasi dan advokasi;

II.1.10. Bahwa dalam salah satu putusannya, yaitu Putusan Nomor 02P/HUM/2007 (Bukti P-11), Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima kedudukan hukum (*legal standing*) dari pemohon keberatan yang merupakan sebuah organisasi yaitu Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);

II.1.11. Bahwa dalam salah satu putusannya, yaitu Putusan Nomor 57 P/HUM/2010 (Bukti P-12), Mahkamah Agung Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia menyatakan bahwa doktrin *organization standing* (*legal standing*) ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi telah juga diadopsi dalam peraturan perundangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Jasa Konstruksi dan doktrin *organization standing* (*legal standing*) juga telah menjadi preseden tetap dalam praktek peradilan di Indonesia;

II.2. Posita Kerugian Pemohon:

- II.2.1. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, terdapat kerugian nyata yang diderita oleh perusahaan pembayar pajak (Pengusaha Kena Pajak, untuk selanjutnya disebut sebagai "PKP");
- II.2.2. Bahwa Pasal 1 ayat (1) *juncto* Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 31 Tahun 2007 mengatur bahwa pemakaian oleh Barang Hasil Pertanian merupakan barang bersifat strategis yang berdasarkan UU PPN diklasifikasikan sebagai kena pajak, namun dengan adanya PP menjadi barang yang dibebaskan pajak;
- II.2.3. Bahwa akibat dari pajak yang dibebaskan, sistem perpajakan yang berdasarkan UU PPN menganut *indirect method* dengan mekanisme pengkreditan yaitu PPN Keluaran (PK) dikurangi dengan PPN Masukan (PM) menjadi tidak berjalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II.2.4. Bahwa PM yang berfungsi sebagai kredit (mengurangi) PK, dengan keluarnya PP Nomor 31 Tahun 2007 menjadi tidak dapat dijadikan sebagai kredit. Akibat nya PPN yang di tanggung menjadi lebih besar, dibandingkan apabila sistem pengkreditan berjalan sesuai dengan apa yang telah di atur dalam UU PPN;
- II.2.5. Bahwa kerugian yang paling cepat dirasakan oleh WP adalah pengaruh *cash-flow*, karena WP harus menyetorkan PPN pada saat pembayaran atau pada akhir bulan terjadinya penyerahan. Seringkali dalam dunia usaha, transaksi adalah dengan hutang, sehingga WP harus “menalangi” terlebih dahulu atas PPN yang harus disetorkan;
- II.2.6. Bahwa PM yang tidak bisa dikreditkan hanya memberikan pilihan untuk memasukkan PM dalam komponen biaya usaha. Dengan komponen biaya yang bertambah menyebabkan turunnya daya saing WP terlebih untuk kegiatan ekspor dan apabila sudah terjadi Perdagangan Bebas;
- II.2.7. Pada jenjang penjualan atas BKP dan/atau JKP yang terdapat unsur PM di dalam komponen biaya, menjadikan PK atas BKP dan/atau JKP tersebut mengandung PPN atas PPN. Hal yang demikian dinamakan sebagai *cascading effect*. *Cascading effect* merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan baik secara teori perpajakan maupun UU PPN itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa UU PPN Indonesia menganut *indirect method* dimana terdapat sistem pengkreditan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.2.8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara jelas dapat dinyatakan bahwa terdapat hak Pemohon yang dirugikan, atau dengan rumusan lain dapat dinyatakan—Pemohon memiliki alasan yang sah untuk menganggap haknya dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;

II.3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon secara jelas dan nyata-nyata memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. PRINSIP-PRINSIP DASAR YANG DIANUT OLEH UU PPN DAN PRINSIP-PRINSIP YANG SEHARUSNYA DIANUT OLEH PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA UU PPN;

Sebelum masuk ke materi permohonan keberatan, perkenankanlah pemohon untuk menguraikan terlebih dahulu prinsip-prinsip dasar pengenaan PPN di Indonesia sesuai dengan ketentuan, semangat dan maksud tujuan yang digariskan oleh UU PPN;

III.1 Prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh UU PPN:

III.1.1. PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean (Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Bagian I. Umum);

III.1.2. PPN dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari PPN (Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Bagian I. Umum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.1.3. Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai bertujuan sebagai berikut.

1. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan;
 2. Menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai;
 3. Mengurangi Biaya Kepatuhan;
 4. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak;
 5. Tidak Mengganggu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai;
 6. Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi;
- (Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Bagian I. Umum);

III.1.4. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009);

III.1.5. Objek PPN adalah seluruh BKP dan/atau JKP kecuali apa yang telah dikecualikan dalam UU PPN (Pasal 4A UU PPN);

III.1.6. Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;

Penjelasan:

yang dimaksud dengan "Perjanjian" meliputi jual beli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang;

- b. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Yang dimaksud dengan "pemberian cuma-cuma" adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli;

- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

(Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan penjelasan huruf a dan huruf d);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.1.7. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar dari UU PPN adalah:

- PPN adalah pajak atas konsumsi;
- Objek PPN adalah seluruh BKP dan/atau JKP kecuali yang dikecualikan oleh Pasal 4A UU PPN;
- PPN dikenakan secara bertingkat;
- Objek dari PPN adalah transaksi bisnis dan konsumsi masyarakat;
- Tiga tujuan teratas UU PPN perubahan terakhir (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009) adalah kepastian hukum, penyederhanaan sistem dan mengurangi biaya kepatuhan (*compliance cost*);
- Entitas yang dianut oleh UU PPN adalah PKP;
- Penyerahan yang dapat menimbulkan (*trigger*) terutangnya PPN adalah diantaranya adalah yang ditandai dengan terjadinya penyerahan hak; pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan; dan pemberian cuma-cuma;

III.2 Prinsip-prinsip dasar yang seharusnya dianut oleh Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana UU PPN:

III.2.1. Pasal 23A UUD 1945 mengatur sebagai berikut:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”;

III.2.2. Pasal 19 UU PPN (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983) menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”;

III.2.3. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.”;

III.2.4. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut:

“Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”;

Penjelasan:

“Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan”;

III.2.5. Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- UUD 1945 mengamanatkan pajak dan pungutan yang bersifat memaksa diatur melalui undang-undang, artinya hal-hal yang berkenaan dengan pengenaan pajak wajib diatur di tingkatan Undang-Undang dan tidak diperkenankan diatur di tingkatan peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang;
- UU PPN menegaskan bahwa yang dapat diatur oleh Peraturan Pemerintah adalah “yang diatur lebih lanjut”, sehingga Peraturan Pemerintah tidak dapat memunculkan aturan baru atau membuat rumusan yang berbeda dari UU PPN;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juga menegaskan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, untuk melaksanakan perintah Undang-Undang;
- Dengan demikian Peraturan Pemerintah adalah semata-mata memberikan pengaturan lebih lanjut dan tidak dibenarkan untuk memunculkan pungutan baru yang tidak diatur oleh Undang-undang;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juga mengamanatkan asas pembentukan peraturan yang benar diantaranya meliputi asas kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan dan kejelasan rumusan;

IV. PASAL-PASAL YANG DIMOHONKAN KEBERATANNYA TERHADAP UU

PPN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal-pasal yang dimohonkan keberatannya adalah pasal-pasal di dalam PP

Nomor 31 Tahun 2007 sebagai berikut:

Pasal 1:

1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:

- a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
- b. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;
- c. Barang hasil pertanian;
- d. Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
- e. Dihapus;
- f. Dihapus;
- g. Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;
- h. Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt; dan
- i. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI);

2. Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:

- a. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- b. Peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perikanan baik dari penangkapan atau budidaya;

yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini;

Pasal 2:

1. Atas impor barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis berupa:

- a. Barang modal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
- b. Makanan terbaik, unggas, ikan dan/bahan baku untuk pembuatan makanan ternak unggas dan ikan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf b;
- c. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf d;
- d. Dihapus;
- e. Dihapus;
- f. Barang hasil pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c

Dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

2. Atas penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis berupa:

- a. Barang modal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;

- b. Makanan terbaik, unggas, ikan dan/bahan baku untuk pembuatan makanan ternak unggas dan ikan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf b;
- c. Barang hasil pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c;
- d. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf d;
- e. dihapus;
- f. dihapus;
- g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh perusahaan air minum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf g;
- h. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt (enam ribu enam ratus) watt sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf h dan;
- i. Rusunami, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf i;

Beserta Penjelasan atas Pasal-Pasal tersebut;

V. Alasan-Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Keberatan Atas Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007:

V.1 Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 memiliki materi muatan yang berbeda dengan materi muatan UU PPN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V.1.1. Pemberian fasilitas PPN atas barang hasil pertanian Menurut PP Nomor 31 Tahun 2007 bertentangan dengan UU PPN Tahun 2000;

Bahwa disamping itu, permohonan keberatan juga diajukan terhadap norma yang terdapat dalam PP Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sepanjang berkaitan dengan frasa barang hasil pertanian, (pertanian perkebunan dan kehutanan) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Angka (1) huruf c *juncto* angka 2 huruf a dan Pasal 2 angka 2 huruf c karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 16B Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Bahwa Pemohon berpendapat ketentuan tersebut dalam PP 37 Tahun 2001 (perubahan ke empat PP 12 Tahun 2001) khususnya Pasal 1 Angka (1) huruf c *juncto* angka 2 huruf a dan Pasal 2 angka 2 huruf c, sepanjang mengenai frasa barang hasil pertanian (pertanian, perkebunan dan kehutanan) bertentangan dengan Pasal 16B UU PPN Tahun 2000, dengan penjelasan sebagai berikut:

V.1.1.1. Bahwa Pasal 1A ayat (1) huruf UU PPN Tahun 2000 dengan jelas menginstruksikan kepada Pemerintah untuk mengenakan PPN atas semua barang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk barang hasil pertanian (kecuali barang hasil pertambangan). Namun dari PP 31 Tahun 2007 (perubahan ke empat dari PP 12 Tahun 2001 dengan segala perubahannya), nampak bahwa Pemerintah sejak awal tidak sanggup melaksanakan instruksi UU PPN tersebut. Di dalam Pasal yang memuat fasilitas PPN, pada bagian Penjelasan Pemerintah telah menyisipkan materi yang menyatakan bahwa barang tertentu dimaksud Pasal 16B adalah barang strategis, termasuk barang hasil pertanian (pertanian, perkebunan dan kehutanan), Barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan ini adalah barang yang sama dengan barang yang sudah ada sejak PP 50 Tahun 1994, yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan yang hendak dicapai dengan pemberian fasilitas PPN sebagaimana dimaksud Pasal 16B UU PPN Tahun 2000;

V.1.1.2. Konstruksi hukum yang dilakukan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Di dalam Pasal 16B ayat (1) huruf b UU PPN Tahun 2000 terdapat frasa yang berbunyi "Penyerahan BKP tertentu atau JKP tertentu";
2. Dalam penjelasan pasal 16B berbunyi: "untuk mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang-barang yang bersifat strategis setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan rakyat (DPR)";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam pasal 1, pasal 2, Pasal 4A PP 31 tahun 2007 secara tiba-tiba muncul istilah “BKP tertentu yang bersifat strategis”;

V.1.1.3. Menurut pemahaman Pemohon bahwa frasa barang-barang tertentu pada Pasal 16B sudah barang tentu berkaitan erat dengan tujuan yang hendak dicapai Pasal 16B itu sendiri yaitu untuk memberikan fasilitas yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional serta memperlancar pembangunan nasional dan pemberian fasilitas tersebut bersifat sangat terbatas, sebagaimana dirinci mulai dari huruf a sampai dengan huruf i UU PPN Tahun 2000. Penjelasan Pasal 16B huruf j inilah yang kemudian dielaborasi dalam penerbitan PP 37 Tahun 2007 (perubahan ke empat PP 12 Tahun 2001), yaitu dengan memasukkan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang sama sekali tidak berkaitan dengan tujuan pemberian fasilitas sebagaimana diamanatkan Pasal 16B tersebut apalagi ditambah dengan sisipan setelah berkonsultasi dengan DPR;

V.1.1.4. Jika UU PPN Tahun 2000 menginstruksikan Pemerintah untuk mengenakan PPN atas penyerahan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, sebaliknya dalam PP 31 Tahun 2007 (perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat PP Nomor 12 Tahun 2001) tanpa hak telah memberikan pembebasan dari pengenaan PPN;

V.1.6. Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan secara nyata bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 telah secara fatal memiliki materi muatan yang menyimpang dari materi muatan yang telah diatur oleh UU PPN;

V.1.7. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut:

“Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”;

Penjelasan:

“Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan”;

V.1.8. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perumusan materi Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yang menyimpang dari materi muatan UU PPN telah menyalahi dan bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V.1.9. Bahwa berhubung rumusan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 telah bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pasal-pasal dimaksud dalam PP Nomor 31 Tahun 2007 adalah cacat hukum;

V.2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 seharusnya merupakan pelaksanaan dari Pasal 16B UU PPN sebagai ketentuan khusus:

V.2.1. Sebagaimana telah Pemohon jelaskan di atas, Pasal 16B ini (bersama dengan Pasal 16 A, C, dan D) dimaksudkan untuk menampung kebijakan Pemerintah yang diperlukan menghadapi kenyataan sesuai dengan apa yang dialami pada waktu itu, seperti antara lain untuk menampung Pemungut PPN, Mengenakan PPN atas usaha membangun sendiri, pemberian fasilitas dipungut atau dibebaskan, dan penjualan aktiva yang semula dimaksudkan tidak untuk dijual;

V.2.2. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Pasal yang memuat ketentuan khusus ini telah ditambah dengan huruf E untuk menampung ekspor yang dibawa penumpang (Turis) sendiri, dan huruf F masalah tanggung renteng sebagai akibat dihapusnya Pasal 33 UU KUP;

V.2.3. Fenomena yang sangat menarik adalah dimasukkannya “barang tertentu” ke dalam Pasal 16B. Jika semula ke dalam Pasal 16B hanya dimaksudkan untuk menampung lembaga hukum berupa pemberian fasilitas PPN “dibebaskan atau tidak dipungut”, namun dalam PP Nomor 31 tahun 2007 (perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat PP 12 Tahun 2001) telah dimasukkan pula BKP yang sebenarnya tidak dikecualikan dari pengenaan PPN. Dengan dimasukkan definisi baru yakni “barang tertentu yang bersifat strategis” ke dalam PP 31 Tahun 2007 (perubahan ke empat PP Nomor 12 Tahun 2001) maka terdapat dua PP yang mengatur BKP (yang tidak dikenakan PPN dan yang dibebaskan dari PPN);

- PP Nomor 144 Tahun 2000 (sebagai pelaksanaan Pasal 4A UU PPN) tentang BKP yang tidak dikenakan PPN pada khususnya mengenai barang hasil pertambangan;
- PP 31 tahun 2007 (perubahan keempat PP Nomor 12 Tahun 2001) sebagai pelaksanaan Pasal 16B, tentang BKP tertentu yang bersifat strategis (selanjutnya disebut BKP strategis). Yang sebenarnya tidak dikecualikan dari pengenaan PPN, atau dengan kata lain termasuk barang dalam lingkup Pasal 4 ayat 1 huruf a UU PPN yang seharusnya;
- Dikenakan PPN, namun secara tidak sah telah digolongkan sebagai BKP strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

V.2.4. Berkaitan dengan penerbitan PP 31 tahun 2007 (perubahan keempat PP Nomor 12 Tahun 2001) tentang BKP strategis, ternyata ke dalam PP ini telah dimasukkan BKP barang hasil pertanian. Dengan demikian barang hasil pertanian tersebut dari BKP yang seharusnya dikenakan PPN, telah dialihkan statusnya menjadi BKP yang diberikan fasilitas yaitu dibebaskan dari pengenaan PPN. Jika maksud semula norma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam UU PPN Tahun 2000 bertekad akan mengenakan semua barang termasuk barang hasil pertanian (kecuali barang hasil tambang) maka dengan dimasukkannya barang hasil pertanian ke dalam BKP strategis menurut Pasal 16B, akan mengakibatkan BKP hasil pertanian tersebut sebagai barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Jika Pada tahun 2000 Pemerintah berniat mengenakan PPN atas hasil pertanian maka beberapa bulan kemudian (Tahun 2001) Pemerintah secara tidak sah telah membatalkan niatnya tersebut dan menyatakan bahwa pengenaan barang hasil pertanian dibebaskan dari Pengenaan PPN.

V.2.5. Perubahan sikap Pemerintah, dengan menggunakan bentuk PP telah menimbulkan pertanyaan karena:

- Jika Pemerintah sesuai niatnya semula akan mengenakan PPN, atas semua barang maka pengenaan PPN tersebut adalah sesuai dengan konsep dalam UU PPN (pajak atas konsumsi) dan beban PPN dapat dilepaskan sejalan dengan mekanisme PPN dan hal itu akan berjalan sesuai dengan konsep PPN. Oleh karenanya Pengusaha Kena Pajak (siapapun) akan dapat melepaskan beban PPN melalui mekanisme pengkreditan;
- Dengan dimasukkannya barang hasil pertanian sebagai BKP strategis maka PKP (pengusaha ataupun kelompok petani akan menanggung beban yang sama pula), yaitu Pajak Masukan tidak boleh dikreditkan, namun sebaliknya jaminan Pemerintah untuk tidak mengenakan beban PPN kepada PKP (Prinsip netralitas sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU PPN) telah dilanggar sendiri oleh Pemerintah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dengan istilah dibebaskan, beban PPN atas perolehan BKP untuk memproduksi barang hasil pertanian akan ditanggung oleh Pengusaha atau kelompok petani melalui harga pokok penjualan;

- Dengan demikian nampaknya Pemerintah dengan menyatakan barang hasil pertanian dibebaskan dari pengenaan PPN mempunyai tujuan lain (atau agenda tersendiri di luar tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 16B);

V.2.6. Bahwa Pasal 16B sifat pemberian fasilitas sangat terbatas.

Pasal 16B tersebut selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:
 - a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
 - b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
 - c. Impor Barang Kena Pajak tertentu;
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e. Pemanfaatan Jasa Kena pajak tertentu dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norma atau kaidah hukum “BKP tertentu” dalam Pasal 16B tersebut, tidak diberi batasan sehingga bersifat terbuka, dan terdapat kemungkinan untuk di perluas. Ternyata di dalam di dalam Penjelasan Pasal 16B norma atau kaedah hukum tersebut benar-benar telah diperluas dengan menambahkan huruf J, Penjelasan BKP tertentu tersebut dirumuskan:

Ayat (1):

Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional;

Kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan terbatas untuk :

- a. Mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi untuk Tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspor (EPTE), atau untuk pengembangan wilayah lain dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut;

- b. Menampung kemungkinan perjanjian dengan Negara atau Negara-negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi;
- c. Mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin-vaksin yang diperlukan dalam rangka Program Imunisasi Nasional;
- d. Menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal;
- e. Menjamin tersedianya data batas dan photo udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional;
- f. Meningkatkan perubahan ke empat dari PP Nomor 12 Tahun 2001) pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku agama dengan harga yang relative terjangkau masyarakat;
- g. Mendorong pembangunan tempat-tempat ibadah;
- h. Menjamin tersedianya perumahan yang terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Mendorong pembangunan armada nasional di bidang angkutan darat, laut dan udara;
- j. Mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang-barang yang bersifat strategis setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);

V.2.7. Penjelasan tersebut dalam huruf a sampai dengan huruf i, jika diteliti satu persatu masih sejalan dengan tujuan (*doelmatig*) diberikannya fasilitas PPN, namun di dalam huruf J terdapat perluasan makna barang tertentu menjadi barang bersifat strategis, yang tidak pernah dibahas sebelumnya;

V.2.8. Penerbitan PP Nomor 31 Tahun 2007 (perubahan ke empat PP Nomor 12 Tahun 2001, menimbulkan pertanyaan karena:

- Norma atau kaidah hukum Pasal 16B, hanya memuat barang-barang tertentu, bukan barang tertentu bersifat strategis;
- Penjelasan Pasal 16B huruf a sampai dengan huruf I, masih sesuai dengan tujuan diterbitkan Pasal 16B;
- Barang strategis baru muncul dalam huruf J, yang sama sekali tidak berkaitan dengan tujuan pada penjelasan Pasal 16B tersebut;

PP 31 Tahun 2007, yang diterbitkan kemudian, yang didalamnya memuat Barang Strategis hanya didasarkan pada penjelasan huruf J, yang menurut Pemohon tidak sah;

V.2.9. Hakikat barang yang dikategorikan sebagai barang strategis itu adalah juga barang sama dengan barang yang seharusnya dikenakan PPN, namun karena barang tersebut dikategorikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang strategis maka atas barang ini dibebaskan dari pengenaan PPN. Pertanyaannya adalah dari mana Pemerintah memperoleh kewenangan untuk mengklasifikasikan suatu barang tertentu menjadi barang tertentu bersifat strategis atau bukan barang strategis? Bukanlah berdasar Pasal 23A UUD 45, penetapan obyek, subyek dan tarif harus dilakukan dengan Undang-undang? Pemerintah telah melakukan konstruksi (rekayasa hukum) melalui:

- Norma dalam UU PPN, hanya menyebut: barang-barang tertentu;
- Di dalam Penjelasan (bukan norma), barang tertentu diperluas menjadi barang strategis;
- PP 31 Tahun 2007 (perubahan keempat PP 12 Tahun 2001) diterbitkan atas dasar Penjelasan;
- PP 31 Tahun 2007 (perubahan keempat PP Nomor 12 Tahun 2001) memberikan fasilitas, barang strategis dibebaskan dari pengenaan PPN;

V.3 Substansi Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 bertentangan dengan tujuan Pasal 16B UU PPN (dalam matrix);

V.3.1. Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudahan (fasilitas) perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan terbatas untuk:

- a. Mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Kawasan Berikat dan Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE), atau untuk pengembangan wilayah lain dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut;
- b. Menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara-negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi;
- c. Mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin-vaksin yang diperlukan dalam rangka Program Imunisasi Nasional;
- d. Menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal;
- e. Menjamin tersedianya data batas dan photo udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional;
- f. Meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;
- g. Mendorong pembangunan tempat-tempat ibadah;
- h. Menjamin tersedianya perumahan yang terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara;
- j. Mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang-barang yang bersifat strategis setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)";

V.3.2. Penelitian sederhana dalam bentuk metrik hasil menunjukkan hasil sebagai berikut:

MATRIK PASAL 16B

Pasal 16B UU PPN Tahun 2000			
Fasilitas	Tujuan	Batasan	Keterangan
a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;	Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.	a. Mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPT), atau dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut;	Batasan ini hanya berlaku atas tindakan di Kawasan Berikat dan yang sejenisnya, tidak mungkin dilaksanakan di luar rumusan itu;
b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;		b. Menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara-negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi;	Batasan ini hanya mungkin digunakan jika diperlukan dalam rangka perdagangan dengan Negara lain
c. Impor Barang Kena Pajak tertentu;		c. Mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin-vaksin yang diperlukan dalam rangka Program Imunisasi Nasional;	Hanya dapat digunakan untuk import dan penyerahan Vaksin .
d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;		d. Menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk melindungi wilayah	Hanya dapat digunakan terbatas pada impor dan penyerahan BKP dalam bidang pertahanan dan kepolisian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.		Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal; e. Menjamin tersedianya data batas dan photo udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional; f. Meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dengan harga yang relative terjangkau masyarakat; g. Mendorong pembangunan tempat-tempat ibadah; h. Menjamin tersedianya perumahan yang terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana dan rumah susun sederhana; i. Mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air dan udara; j. Mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang-barang yang bersifat strategis setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).	Terbatas pada penyerahan dan import foto udara. Penyerahan BKP/ JKP terbatas pada bidang pendidikan, buku-buku Terbatas pada impor dan penyerahan BKP dalam rangka rumah ibadah Terbatas pada impor dan penyerahan BKP/JKP untuk rumah sederhana Terbatas pada impor dan penyerahan BKP/ JKP untuk angkutan Bersifat terbuka Penelitian: 1. Barang tertentu, diberi batasan sebagai barang
Penelitian: Norma yang dicantumkan dalam Pasal 16B pada hanya 2 yaitu: a. kegiatan di Kawasan berikat. dan	Penelitian: Menurut peneliti, "tujuan hukum" menurut penjelasan bersifat: 1. pengikat antara berbagai kaedah hukum		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. impor, penyerahan, BKP tertentu (termasuk jasa dan barang tidak berwujud tertentu).	2. menjamin keterpaduan agar tujuan hukum diterapkan sesuai dengan tujuan itu.	strategis.
Apa yang dimaksud dengan BKP tertentu Di dalam Pasal 16B tidak diberikan definisi (bersifat terbuka). Definisi dimaksud baru diberikan dalam penjelasan	3. sebagai instrument mengarahkan kaidah hukum, dalam kaitan ini untuk mencapai kesejahteraan sosial	2. Pengelompokan barang untuk dinyatakan sebagai barang strategis, merupakan norma baru yang tidak terdapat dalam Pasal 16B. 3. Barang strategis tersebut harus dapat mendorong pembangunan nasional 4. Apakah fasilitas bebas PPN dari barang strategis menurut huruf J yang dilaksanakan dalam Pasal 2 PP31/2007 (pertanian, perkebunan dan kehutanan) akan dapat menunjang pembangunan nasional (analisis dalam rangka keberatan materiil menyatakan sebaliknya yaitu barang strategis hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, justru merupakan penghambat pembangunan nasional.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 PP 31 Tahun 2007, kecuali mengenai barang hasil pertanian, perkebunan dan, kehutanan, walaupun hanya mengacu pada penjelasan, ternyata masih sesuai dengan penjelasan tersebut;

Tidak demikian halnya dengan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan nampaknya tidak lagi berkaitan dengan Penjelasan Pasal 16B;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun barang strategis tersebut dalam Pasal 2 PP Nomor 31

Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

MATRIK Barang Strategis Berdasar PP 31 Tahun 2007

Pasal 2 PP 31 Tahun 2007			
Fasilitas	Tujuan	Rincian Barang Strtegis	Keterangan
f. Kegiatan di kawasan berikat tidak diatur dalam PP ini g. Yang diatur dalam PP ini hanyalah mengenai impor dan penyerahan barang tertentu yang digolongkan sebagai barang strategis.	Dalam menimbang, yang dijadikan tujuan dari penerbitan PP ini adalah: 1.dalam rangka mewujudkan tersedianya kebutuhan dasar berupa rumah layak huni dengan harga terjangkau 2. untuk mendukung penyediaan pembangunan rumah susun sederhana tersebut angka 1 di kawasan perkotaan, untuk mendorong pembangunan nasional 3.untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua pengusaha, maka ketentuan mengenai kemudahan dalam kewajiban perpajakan bagi pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak tertentu yang berupa listrik, air dan barang hasil pertanian tidak diperlukan lagi.	I. Atas Penyerahan 1. barang modal yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP, oleh PKP yang menghasilkan BKP tersebut. 2. makanan ternak, unggas, dan ikan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan 3. bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan. 4. dihapus 5. dihapus 6. barang hasil pertanian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1 huruf c (termasuk barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan. DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN. II. PENYERAHAN BKP	T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS.</p> <ol style="list-style-type: none">1. barang modal yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP, oleh PKP yang menghasilkan BKP tersebut2. makanan ternak, unggas, dan ikan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan3. barang hasil pertanian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1 huruf c (termasuk barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan)4. bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan5. dihapus6. dihapus7. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh perusahaan Air Minum (sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf g).8. listrik, kecuali untuk perumahan di atas 6.600 watt.	
<p>PENELITIAN: Yang diatur dalam PP ini adalah murni hanya mengenai pembebasan PPN</p>	<p>PENELITIAN:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sebagai pertanggung jawaban dimasukkannya penyerahan BKP barang hasil Pertanian, perkebunan dan kehutanan, Pemerintah memasukkan asas bahwa hal itu untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua pengusaha, maka ketentuan mengenai pengenaan PPN atas hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan tidak diperlukan lagi.2. PP ini diterbitkan hanya berdasar penjelasan Pasal 16B.3. Kewenangan Pembebasan harus didasarkan pada UU bukan PP.	<p>PENELITIAN:</p> <ol style="list-style-type: none">1. jika dibandingkan antara norma Pasal 16B, Tujuan dari Penjelasan, dan batasan dari sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 16B, nampaknya PP ini belum sepenuhnya berfungsi sebagai tali pengikat untuk mengarahkan norma PP agar sesuai tujuan (<i>doelmatig</i>)2. Sebagian terbesar masih memuat BKP ex PP 50 Tahun 19943. jika dikaitkan dengan issue Pembangunan nasional, maka pemasukan BKP hasil pertanian, perkebunan, dan	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>4.UU PPN menginsruksi Pemerintah untuk mengenakan PPN atas barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan, namun dengan PP ini dinyatakan tidak diperlukan lagi.</p>	<p>kehutanan,, dengan alasan agar semua pengusaha diperlakukan sama (tidak dikenakan PPN lagi), akan menimbulkan permasalahan:</p> <p>a.UU PPN menyatakan PPN adalah Pajak atas konsumsi Beban Pajak ditanggung konsumen akhir. Pengusaha tidak dimaksudkan menanggung beban PPN.</p> <p>b.Dengan dibebaskannya hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dari pengenaan PPN, maka sistem pengkreditan yang dijamin oleh UU PPN tidak berjalan dan PPN akan menjadi factor cascading.</p> <p>c.Dalam hal ekspor, asas netralitas dilanggar karena barang PPN Masukan yang telah dibayar atas perolehan hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan tidak akan dapat dikembalikan seluruhnya.</p>	
--	--	---	--



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[illegible]

[REDACTED]				
[REDACTED]		[REDACTED]		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible][illegible]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]




[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





[REDACTED]

[illegible]



[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



1. **Identify the subject and the main idea of the text.**
 2. **Summarize the text in your own words.**
 3. **Identify the main points and supporting details.**
 4. **Identify the author's purpose and audience.**
 5. **Identify the author's tone and style.**
 6. **Identify the author's bias and perspective.**
 7. **Identify the author's use of rhetorical devices.**
 8. **Identify the author's use of evidence and examples.**
 9. **Identify the author's use of language and vocabulary.**
 10. **Identify the author's use of structure and organization.**





[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.


Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>

[illegible]



[REDACTED]



[REDACTED]


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[illegible]



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
<http://koran.tempo.co/konten/.../Kadin-Minta-Bebas-Pajak>
<http://www.suarakaryaonline.com/>
<http://finance.detik.com/.../132341/.../tolak-aapki-kadin->

[REDACTED]




[REDACTED]



[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

<http://koran.tempo.co/konten/.../Kadin->

[REDACTED]





[REDACTED]

<http://www.infopajak.com/berita/210306bi1.htm>

[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)







[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]